



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangkaraya, 73112

Telepon (0536) 3220936

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 425.21 / 1290 / IPSMK.02/V/2019

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BUNTOK
KABUPATEN BARITO SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu relevansi dan daya saing, pendidikan, maka pengembangan Kompetensi Keahlian yang sesuai dengan potensi daerah sangat penting;
 - b. bahwa sesuai kajian wilayah/daerah sangat diperlukan Kompetensi Keahlian Geologi Pertambangan dan Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan
 - c. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Buntok sangat sesuai membuka Program Keahlian tersebut di atas ;
 - d. bahwa sehubungan dengan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4031) ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan yang diubah dengan Peraturan Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun 2010)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 06/D.D5/KK/ 2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 2. Proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru USM SMK Negeri 3 Buntok tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Kepada :

- Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Buntok
- Alamat : JLn. Negara Palangka Raya - Buntok
- Desa : Kalahien
- Kecamatan : Dusun Selatan
- Kabupaten : Barito Selatan
- Provinsi : Kalimantan Tengah
- Bidang Keahlian : Energi dan Pertambangan
- Program Keahlian : Geologi Pertambangan
- Kompetensi Keahlian : Geologi Pertambangan
- Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
- Program Keahlian : Teknologi Konstruksi dan Properti
- Kompetensi Keahlian : Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan

Kedua

: Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 4 Mei 2019



Kepala Dinas,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610630 198703 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
U.p. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
5. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
6. Kepala Dinas Kabupaten Barito Selatan di Buntok.